

## **ABSTRAK**

# **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RESIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP SUBULUSSALAM**

**RIYANTI WIJAYA**

**193311020004**

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 hanya mencapai Rp1.070,0 triliun atau 89,3 persen dari target Rp1.198,8 triliun. Dengan realisasi ini maka terjadi shortfall atau kurang Rp128,8 triliun di tahun 2020. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka diperlukan kepatuhan dari wajib pajak diantaranya melalui peningkatan pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Subulussalam.

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 57.974 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 400 orang responden. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Convenience Sampling*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner atau angket. Metode analisis data yang digunakan adalah uji moderasi, koefisien determinasi, uji path coefficients.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko bukan merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Preferensi risiko bukan merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Preferensi Resiko